



# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

---

## Penyerahan LKPD TA.2017 *Unaudited* pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

Makassar, Kamis (29 Maret 2018) – Empat belas Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Selatan melakukan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2017 *Unaudited* di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memenuhi ketentuan **Pasal 56 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, yang menyebutkan Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Empat belas Pemerintah Daerah tersebut yaitu Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Bantaeng, Pangkep, Barru, Sidrap, Enrekang, Soppeng dan Kabupaten Sinjai yang dilaksanakan Kamis pagi dan Kabupaten Bulukumba, Gowa, Bone, Luwu dan Luwu Utara yang dilaksanakan Kamis siang.

Penyerahan LKPD 2017 *Unaudited* ini diserahkan oleh Kepala/Wakil Kepala Daerah diantaranya adalah Bupati Soppeng, **Kaswadi Razak**, Bupati Barru, **Suardi Saleh**, Bupati Luwu Timur, **Thoriq Husler**, Bupati Bulukumba, **Sukri Sappewali**, Bupati Gowa, **Adnan Purichta Ichsan**, Plt. Walikota Makassar, **Syamsu Rizal**, Plt. Bupati Bantaeng, **Muhammad Yasin**, Wakil Bupati Pangkep, **Syahban Sammana**, Wakil Bupati Luwu, **Amru Saher** dan Wakil Bupati Luwu Utara, **Muh. Thahar Rum**. Penyerahan LKPD ini diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan, **Widiyatmanto**. Turut hadir pula pimpinan DPRD, para Sekretaris Daerah dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah tersebut. Penyerahan LKPD 2017 *Unaudited* ini sebelumnya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Maros, Kabupaten Wajo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam sambutannya, **Widiyatmanto** mengemukakan bahwa sebagaimana ketentuan dalam **Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 Ayat (2)** yang menyebutkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, dengan demikian terhitung sejak hari ini, BPK Perwakilan Sulawesi Selatan akan segera menugaskan para pemeriksa terbaiknya untuk melaksanakan Pemeriksaan Laporan Keuangan dimaksud.

Lanjutnya, dalam melakukan pemeriksaan, BPK memiliki standar yang digunakan secara ketat oleh para pemeriksa, yaitu standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Sesuai dengan ketentuan UU, pemeriksaan atas laporan keuangan menggunakan 4 (empat) kriteria, yakni : (1) kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan informasi laporan keuangan; (3) efektifitas Sistem Pengendalian Intern; dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kriteria tersebut, opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terdiri dari 4 (empat) jenis Opini; yaitu (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian, (3) Opini Tidak Wajar, dan (4) Opini Tidak Memberikan Pendapat.

Publikasi:

**Sub Bagian Humas dan T.U Kepala Perwakilan**

Jalan A.P. Pettarani, Makassar

<http://makassar.bpk.go.id/>